



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BLUD RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dilakukan oleh Dewan Pengawas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawasan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu;
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 51 tahun 2008 Tentang Uraian Tugas, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten OKU.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BLUD RSUD
Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H, Ibnu Sutowo Baturaja yang selanjutnya disebut RSUD Dr. H, Ibnu Sutowo Baturaja.
5. Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD;
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Petugas Pendukung Kelancaran Tugas Dewan Pengawas.
9. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
10. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
12. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja Operasional BLUD yang terdiri atas Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

BAB II

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD Rumah Sakit dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati OKU.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan Pengangkatan Direksi.

Pasal 3

Pembentukan Dewan pengawasa sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku hanya pada BLUD yang memiliki :

- a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) , dan/atau;
- b. Nilai aset menurut neraca minimum sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) .

BAB III

KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset.
- (2) Seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD memiliki :
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau;
 - b. Nilai omset menurut neraca sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD memiliki :
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran

tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau;

- b. Nilai omset menurut neraca lebih besar dari Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Bagian Kedua Unsur Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur - unsur :
 - a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD
 - b. Pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola Keuangan; dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu :
 - a. Memiliki integritas dan dedikasi memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan BLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
- (3) Mempunyai kompetensi dalam bidang Manajemen Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan mempunyai Komitmen terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD mengenai pelaksanaan Renstra Bisnis BLUD, RBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Renstra Bisnis BLUD, RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD;

- c. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD;
 - d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD; dan
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan untuk tindak lanjut oleh pejabat pengelola BLUD.
 - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati apabila :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang – undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; dan
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD;
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia pensiun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.

- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan atau tanpa usulan Direksi.

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB VI SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

BAB VII HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Segala biaya operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

Pasal 14

Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

**BAB VIII
RAPAT DEWAN PENGAWAS**

Pasal 15

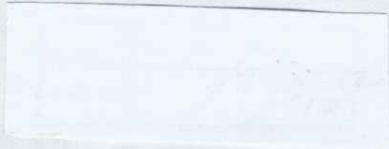
- (1) Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas sewaktu – waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling rendah 2/3 (dua per tiga) Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Pimpinan BLUD diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (1) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu – waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Pimpinan BLUD .
- (5) Apabila dalam rapat Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

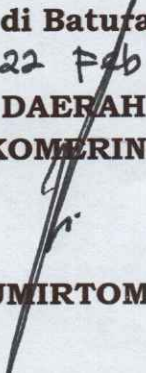
**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

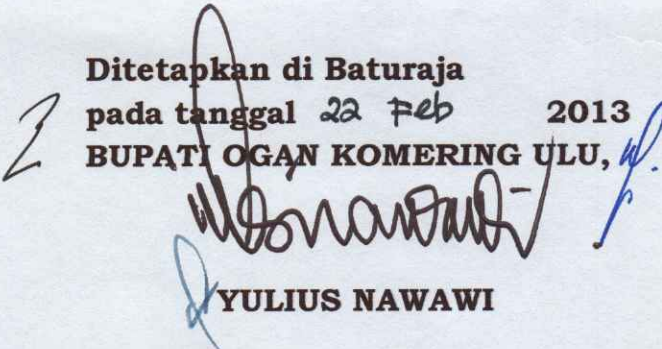
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.


**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 22 Feb 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


UMIRTOM


**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 22 Feb 2013
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

YULIUS NAWAWI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR...9.....**